

**PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN POMPA BENSIN MINI DI  
KECAMATAN MOGA KABUPATEN PEMALANG**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**FARHAN FAZABILAMNI KHO'AD  
20103040048**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING :**

**Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2024**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

### **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Farhan Fazabilamni Kho'ad

NIM : 20103040048

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN POMPA BENSIN MINI DI KECAMATAN MOGA KABUPATEN PEMALANG" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 15 Agustus 2024



Farhan Fazabilamni Kho'ad  
NIM. 20103040048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Farhan Fazabilamni Kho'ad

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Farhan Fazabilamni Kho'ad

NIM : 20103040048


Judul : PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN POMPA BENSIN MINI DI KECAMATAN MOGA KABUPATEN PEMALANG

Sudah diajukan kepada prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Agustus 2024

  
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
NIP: 19770107 200604 2 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1005/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN POMPA BENSIN MINI DI KECAMATAN  
MOGA KABUPATEN PEMALANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARHAN FAZABILAMNI KHO'AD  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040048  
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Agustus 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED


Valid ID: 66ce88c608cdf



Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.  
SIGNED


Valid ID: 66cd384e90118



Penguji II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66ce9bc384e47



Yogyakarta, 20 Agustus 2024  
UTN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66cec0474af0de

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi melahirkan banyak inovasi termasuk dalam bidang usaha. Pom mini merupakan salah satu bentuk inovasi teknologi yang dilakukan para pelaku usaha dalam kegiatan jual beli. Kehadiran pom mini banyak mendapat sambutan baik masyarakat. Desain mesin pom mini yang menyerupai mesin di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) menjadi daya tarik tersendiri bagi para konsumen. Namun, ketidakjelasan status hukum pom mini menjadi potensi yang dapat merugikan para konsumen dalam aktifitas jual beli. Dengan hadirnya berbagai macam inovasi dalam kegiatan jual beli, masyarakat sebagai konsumen dituntut untuk menjadi lebih kritis terhadap hak-haknya dalam melakukan kegiatan jual beli.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata atau gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis. Pengkajian ini dapat berfungsi untuk mengukur efektivitas berlakunya hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian secara langsung di Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang. Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti konsumen, mantan pelaku usaha, dan dinas terkait. Selain itu penulis juga melakukan observasi langsung dalam praktik jual beli bensin pada kegiatan usaha pom mini di Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang.

Penelitian ini mendapatkan beberapa hasil sebagai berikut: *pertama*, praktik kegiatan usaha pom mini di Kecamatan Moga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatr tentang perlindungan hak konsumen di Indonesia. *Kedua*, belum ada tindakan yang jelas dari pemerintah setempat untuk memberikan perlindungan hukum bagi para konsumen karena status perizinan usaha pom mini yang tidak jelas.

**Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Jual Beli, Bensin Eceran**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## ABSTRACT

*Technological developments have given birth to many innovations, including in the business sector. Pom mini are a form of technological innovation carried out by business actors in buying and selling activities. The presence of the pom mini received a good response from the public. The design of the machine at pom mini which resembles a machine at a SPBU (public fuel filling station) is a special attraction for consumers. However, the unclear legal status of pom mini has the potential to harm consumers in buying and selling activities. With the presence of various innovations in buying and selling activities, people as consumers are required to be more critical of their rights in carrying out buying and selling activities.*

*This research was conducted using a juridical-empirical approach. This approach is carried out by examining laws that are conceptualized as real behavior or social phenomena that are not written in nature. This assessment can function to measure the effectiveness of the enactment of law in people's lives. In this research the author conducted research directly in Moga District, Pemalang Regency. The data collection process was carried out by interviews with related parties such as consumers, former business actors and related agencies. Apart from that, the author also made direct observations in the practice of buying and selling petrol at pom mini business activities in Moga District, Pemalang Regency.*

*This research obtained several results as follows: first, the practice of pom mini business activities in Moga District is not in accordance with the laws and regulations governing the protection of consumer rights in Indonesia. Second, there has been no clear action from the local government to provide legal protection for consumers because the licensing status of the pom mini business is unclear.*

**Keywords: Consumer Protection, Buying and Selling, Retail Gasoline**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **MOTTO**

*MAKA SESUNGGUHNYA BERSAMA KESULITAN ADA KEMUDAHAN*



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Dengan diiringi rasa syukur dan bahagia yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Diri saya sendiri selaku penulis yang telah melwati perjalanan panjang dalam proses belajar di bagku perkuliahan.

Segenap keluarga saya, orag tua saya Bapak Tuko Chaeron dan Ibu Tuti Haryati, saudara-saudara saya Mouhan Akhyar Kho'ad dan Rouhan Fatanadin Kho'ad yang selalu mendukung perjalanan saya.

Seluruh kerabat dan teman yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan dan berbagi kebaikan dalam proses belajar saya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الفتاح الجواد المعين على التفقه في الدين من اختاره من العباد

وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله

وأصحابه الأئمة صلاة وسلاما أفوز بهما يوم المعاد

Puji dan syukur penulis penjabarkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, karunia, dan kenikmatan, berupa kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan ribuan kenikmatan lainnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hak Konsumen Pompa Bensin Mini di Kecamatan Moga Kabupaten Pematang Jaya”.

Shalawat serta salam semoga selamanya tetap terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat Allah kepada seluruh umat manusia. Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar pedoman penulisan skripsi, meskipun demikian skripsi ini masih jauh dikatakan sebagai skripsi yang sempurna. Oleh karenanya, semoga segala kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat menjadi bahan untuk perbaikan di masa mendatang.

Penulis juga berharap bahwa skripsi ini memiliki nilai manfaat yang luas bukan hanya bagi penulis, melainkan juga bagi seluruh pembaca. Adapun terselesaikannya penulisan skripsi ini tentu tidak hanya atas peran penulis semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada

semua pihak yang dengan ikhlas membantu penulis dalam menyusun skripsi, terutama kepada :


1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.H.
3. Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. Ach Tahir, S.H.I., S.H., L.L.M., M.A.
4. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Faiq Tobroni, S.H., M.H.
5. Dosen Pembimbing Akademik Dr. Ach Tahir, S.H.I., S.H., L.L.M., M.A.
6. Dosen Pembimbing Skripsi Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. yang telah membimbing penulis dan dengan sabar mendukung penulis.
7. Segenap Bapak dan Ibu Staff Pengajar/Dosen yang telah tulus dan ikhlas membekali serta membimbing penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Keluarga penulis Bapak Tuko Chaeron, Ibu Tuti Haryanti, Mouhan Akhyar Kho'ad, dan Rouhan Fatanadin Kho'ad yang selalu memberikan dukungan selama perjalanan belajar penulis.
9. Teman-teman seperjuangan di Prodi Ilmu Hukum Hana, Ihzal, Irgi, Alif, Bardan dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

10. Teman-teman seperjuangan di IMM Syarkum Asril, Alam, Amir, Raihan, Hari, Zakia, Ajeng, Nala, Isna dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada mereka dengan sebaik-baiknya balasan. Penulis juga berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang baik bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bisang hukum pidana pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga serta bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 15 Agustus 2024

Penulis Skripsi,



Farhan Fazabilamni Kho'ad

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoretik .....	12
1. Teori Kemanfaatan Hukum.....	12
2. Teori Kepastian Hukum .....	12
3. Teori Perlindungan Hukum.....	13
4. Teori Perlindungan Konsumen .....	14
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KEGIATAN USAHA POM MINI.....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen .....	19
1. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	19
2. Asas Perlindungan Konsumen .....	23
3. Dasar Hukum .....	26
4. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	27
5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	29

6. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	31
B. Tinjauan Umum tentang Jual-Beli .....	34
1. Pengertian Jual-Beli .....	34
2. Syarat Sah Jual Beli .....	35
C. Tinjauan Umum tentang Bensin .....	36
1. Pengertian.....	36
2. Pengaturan Distribusi Bensin di Indonesia .....	38
<b>BAB III GAMBARAN UMUM KEGIATAN USAHA POM MINI DI KECAMATAN MOGA KABUPATEN PEMALANG.....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Moga .....	42
1. Kondisi Geografis .....	42
2. Kondisi Demografis .....	43
3. Sarana Transportasi .....	45
B. Profil Usaha Pom Mini .....	47
C. Praktik Jual Beli Bensin pada Usaha Pom Mini di Kecamatan Moga.....	49
<b>BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN PADA KEGIATAN USAHA POM MINI DI KECAMATAN MOGA KABUPATEN PEMALANG .....</b>	<b>53</b>
A. Analisis Implementasi Kegiatan Usaha Pom Mini di Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .....	53
B. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pom Mini di Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang .....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>18</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>82</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Istilah konsumen merupakan istilah yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Istilah ini lekat kaitannya dengan aktivitas jual beli yang melibatkan dua pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen. Berbagai definisi tentang konsumen telah dikemukakan oleh para ahli. Di Indonesia definisi konsumen dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang tersebut istilah konsumen didefinisikan sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>1</sup>

Sebagai salah satu komponen penting dalam aktivitas jual beli, perlindungan hukum terhadap konsumen perlu mendapat perhatian besar. Perjuangan untuk menempatkan konsumen dalam posisi yang aman telah melalui perjalanan panjang. Bertahun-tahun pasca kemerdekaan peraturan perundang-undangan di Indonesia hanya mengakui tiga subyek dalam perekonomian nasional, yaitu Badan Usaha Milik Negara, koperasi, dan perusahaan swasta.<sup>2</sup> Dengan sistem tersebut konsumen menempati posisi yang dangat memprihatinkan.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (2).

<sup>2</sup>Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Makassar: CV. Sah Media, 2017), hlm. 1.



Posisi konsumen yang cenderung lebih lemah dibandingkan para pelaku usaha mendorong lahirnya ide perlindungan konsumen.<sup>3</sup> Posisi konsumen yang lemah ini perlu mendapatkan perlindungan hukum supaya konsumen dapat terhindar dari kerugian-kerugian yang diakibatkan dari aktifitas jual beli. Selain itu, keberadaan hukum perlindungan konsumen dapat meningkatkan kesadaran para pelaku usaha untuk bertanggungjawab dalam kegiatan usahanya.<sup>4</sup>

Kehadiran pemerintah merupakan hal yang sangat penting dalam aktifitas bisnis di suatu negara. Peran pemerintah dalam mengawasi praktik jual beli yang terjadi di masyarakat sangat dibutuhkan bagi para konsumen untuk menjamin praktik jual beli yang sehat. Pengawasan yang dilakukan pemerintah dapat menekan kecurangan-kecurangan yang dilakukan para pelaku usaha sehingga praktik jual beli yang terjadi tidak melenceng jauh dari konsep jual beli yang baik.

Dalam rangka mewujudkan praktik jual beli yang aman nyaman dan sehat di masyarakat ini diperlukan aturan-aturan yang menjadi payung hukum pemerintah dalam melakukan pengawasan maupun ketertiban terhadap praktik jual beli di masyarakat. Sejak awal kemerdekaan hingga tahun 1999 tidak ada peraturan khusus tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Meskipun belum ada aturan yang khusus mengatur perlindungan

---

<sup>3</sup> Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan dengan Pelaku Usaha* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021), hlm. 82.

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3.

konsumen, unsur-unsur perlindungan konsumen dapat ditemukan di beberapa peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Namun kondisi ini dirasa belum cukup ideal untuk melindungi hak-hak para konsumen di Indonesia. Untuk menjamin hak-hak para konsumen di Indonesia dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang khusus pengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Indonesia baru memiliki peraturan khusus tentang perlindungan konsumen pada tahun 1999 yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan hadirnya Undang-undang Perlindungan konsumen ini membuka harapan baru bagi masyarakat Indonesia untuk menciptakan praktik jual beli yang lebih sehat tanpa merugikan hak-hak para konsumen di Indonesia.

Pada dasarnya terdapat hak-hak konsumen yang diakui di dunia internasional. Hak-hak konsumen yang diakui dunia internasional yaitu sebagai berikut: hak untuk mendapatkan keamanan; hak untuk mendapatkan informasi; hak untuk memilih; dan hak untuk di dengar.<sup>6</sup> Sementara dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga diatur hak-hak konsumen yang tidak boleh dilanggar oleh para pelaku usaha diantaranya adalah hak atas informasi yang benar mengenai kondisi barang/jasa dan hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan.<sup>7</sup> Namun pada praktiknya, banyak

---

<sup>5</sup>Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 33.

<sup>6</sup> Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 30-31.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

kegiatan usaha yang berpotensi untuk melanggar hak-hak para konsumen. Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang dilakukan para pelaku usaha sangat berpotensi merugikan para konsumen.

Perkembangan zaman dan teknologi melahirkan banyak kebiasaan baru di masyarakat, salah satunya dalam sektor usaha. Banyak masyarakat yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk membuka peluang-peluang usaha baru yang belum ada sebelumnya. Keadaan ini sejatinya merupakan hal yang positif untuk meningkatkan kualitas ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Munculnya peluang-peluang usaha baru dapat memperluas lapangan pekerjaan yang ada di masyarakat sehingga kualitas kesejahteraan ekonomi di masyarakat dapat meningkat menuju titik yang lebih baik. Meski demikian, perkembangan teknologi ini juga berpotensi menimbulkan masalah baru jika tidak ada pengawasan yang baik. Ketidaksiapan pemerintah untuk melakukan pengawasan atau penertiban akan membuka peluang kecurangan-kecurangan baru dalam dunia usaha. Penjualan bensin dengan pompa bensin mini atau selanjutnya disebut dengan pom mini merupakan salah satu contoh dari perkembangan bentuk usaha yang ada di masyarakat. Kedahiran pom mini ini mendapat penerimaan yang cukup baik di masyarakat. Sistem penjualan bensin pada usaha pom mini cukup inovatif. Menggunakan mesin pompa, indikator takaran digital, dan penggunaan selang dan nozel seperti yang digunakan oleh SPBU cukup menarik perhatian masyarakat. Namun penjualan bensin eceran dengan

pom mini ini berpotensi merugikan para konsumen jika terus dilakukan tanpa pengawasan yang baik.

Berkembangnya berbagai bentuk kegiatan usaha baru di masyarakat ini menuntut adanya aturan yang dapat menjadi payung hukum untuk melindungi hak-hak pembeli maupun penjual dalam bertransaksi. Dalam kondisi inilah hukum perlindungan konsumen juga menjadi konsekuensi dari adanya perkembangan dunia teknologi dan globalisasi. Keberadaan hukum perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen baik dari tahap mendapatkan barang/jasa hingga tahap penggunaan barang/jasa tersebut.<sup>8</sup> Dengan adanya Undang-Undang perlindungan konsumen ini diharapkan mampu menjaga ekosistem jual beli yang sehat di masyarakat tanpa khawatir dengan segala perkembangan zaman dan teknologi yang ada.

Pengaturan izin penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Migas<sup>9</sup>. Namun pada praktiknya banyak usaha-usaha yang berkembang di masyarakat melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang. Bensin eceran merupakan salah satu praktik usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada Undang-Undang Migas. Penjualan BBM dengan mesin pom mini merupakan salah satu bentuk praktik

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 22.

<sup>9</sup> Pasal 24.

penjualan bensin eceran yang pada umumnya tidak memiliki izin yang jelas. Takaran digital yang tertera pada mesin pom mini juga tidak memiliki standar dan pengawasan khusus yang bisa diatur oleh penjual sesuai keinginan. Akibatnya, penjual bisa saja mengatur nilai takaran bensin dengan tidak jujur dan merugikan hak para konsumen. Selain itu, para pelaku usaha yang tidak dibekali kemampuan dan pengetahuan dalam mengantisipasi adanya kecelakaan, seperti kebakaran, juga dapat mengancam keamanan dan keselamatan para konsumen. Sebagaimana disampaikan oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati bahwa keberadaan pertamini tidak memenuhi standar keselamatan dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas.<sup>10</sup>

Namun di sisi lain, terdapat sejumlah alasan penjualan bensin eceran tetap laku di masyarakat, antara lain: kondisi terpaksa atau terburu-buru; malas antri di SPBU; dan lokasi yang lebih dekat.<sup>11</sup> Selain itu, ketidaktahuan masyarakat bahwa pom mini merupakan kegiatan usaha yang ilegal dan keterbatasan pendistribusian BBM dengan gerai resmi masih minim juga menjadi alasan masyarakat untuk membeli BBM di pom mini.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Erinayustina dan Jeane Neljte Sally, "Perlindungan Konsumen Terhadap Perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Ilegal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 5:2 (2022), hlm. 566.

<sup>11</sup>Andi Setiawan, "Menyikapi Keberadaan Bisnis Bensin Eceran di Kelurahan Kota Bambu Utara Palmerah Jakarta Barat Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Lentera Bisnis*, Vol. 11:1 (2022), hlm. 21.

<sup>12</sup>Erinayustina dan Jeane Neljte Sally, "Perlindungan Konsumen Terhadap Perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Ilegal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 5:2 (2022), hlm. 580.

Meskipun kegiatan usaha ini bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, pemerintah tidak bisa melakukan penertiban dengan menutup atau menyita usaha tersebut karena sangat berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan.<sup>13</sup> Keberadaan usaha pom mini sangat dibutuhkan di beberapa daerah. Di kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang misalnya, banyak masyarakat yang membeli bensin di pom mini karena keterbatasan jumlah SPBU yang ada. Berdasarkan data penyalur BBM jenis BBM umum PT. Pertamina (persero) hanya ada satu SPBU yang terletak di kecamatan Moga.<sup>14</sup> Kecamatan Moga memiliki luas 41,4 km<sup>2</sup> dengan 10 desa/kelurahan di dalamnya sehingga lokasi SPBU resmi cukup jauh untuk diakses oleh sebagian masyarakat.<sup>15</sup> Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN POMPA BENSIN MINI DI KECAMATAN MOGA KABUPATEN PEMALANG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi kegiatan usaha pom mini di Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

---

<sup>13</sup>Andi Setiawan, “Menyikapi Keberadaan Bisnis Bensin Eceran di Kelurahan Kota Bambu Utara Palmerah Jakarta Barat Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Lentera Bisnis*, Vol. 11:1 (2022), hlm. 25.

<sup>14</sup>Data Penyalur BBM Pertamina September 2020.

<sup>15</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten pemalang, *Kecamatan Moga Dalam Angka 2023* (Pemalang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, 2023), hlm. 3.



2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pom mini di Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji apakah kegiatan usaha pom mini di Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Untuk mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pom mini di Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis dalam dunia keilmuan sebagai berikut:

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi di bidang ilmu pengetahuan khususnya dalam ruang lingkup hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen. Selain itu, penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat berguna sebagai rujukan ilmiah bagi para akademisi dalam kajian ilmu hukum serta diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam perkembangan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap masyarakat khususnya para konsumen pom mini untuk meningkatkan kesadaran terhadap hak-hak konsumen yang dimilikinya. Dengan adanya penelitian ini, para pelaku usaha juga diharapkan mampu meningkatkan wawasan dan kesadaran untuk melindungi hak-hak yang dimiliki para konsumen. Penelitian ini juga dapat berkontribusi bagi instansi pemerintah yang berwenang dalam melindungi hak-hak masyarakat sebagai konsumen.

**D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian dari suatu karya akademik yang memiliki keterkaitan topik. Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diangkat oleh penulis. Beberapa penelitian yang ditemukan oleh penulis sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian yang ditulis oleh Irma Budi Prihantini dengan judul “Tinjauan Normatif, Yuridis, Dan Sosiologi Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Praktek Jual Beli Pertalite Eceran Di Jalan Raya Janti Yogyakarta”. Penelitian tersebut memiliki kemiripan objek dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu terkait dengan praktik jual beli bensin eceran. Namun penelitian tersebut memiliki fokus terhadap praktik jual beli bensin eceran yang ditinjau baik dari sisi normatif, yuridis, maupun sosiologis. Dalam kajian tersebut cenderung lebih banyak

menggunakan sudut pandang Hukum Islam. Berbeda dengan penelitian ini yang cenderung lebih banyak menggunakan perspektif Hukum Perlindungan Konsumen<sup>16</sup>

*Kedua*, penelitian yang ditulis oleh Arlinda Putri Agustina dengan judul Praktik Jual Beli Bensin Pada Pom Mini Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pom Mini Di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang). Penelitian ini memiliki objek yaitu usaha pom mini yang ada di Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang. Yang menjadi fokus penelitian ini yaitu terkait legalitas usaha pom mini yang ada di Kecamatan Megaluh. Selain menggunakan perspektif hukum positif, dalam kajian ini penulis juga menggunakan perspektif hukum islam.<sup>17</sup>

*Ketiga*, Penelitian yang ditulis oleh Dina Aprista dengan judul Pengaturan Kegiatan Usaha Pertamina Dalam Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Ditinjau Dari Perundang-Undangan Di Indonesia. Penelitian ini bersifat normatif yaitu berfokus pada kajian-kajian terhadap regulasi atau peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia terkait dengan penjualan BBM eceran pada usaha pertamini. Dalam penelitian ini penulis fokus mengkaji terkait formulasi pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha pertamini.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Irma Budi Prihantini, “Tinjauan Normatif, Yuridis, Dan Sosiologi Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Praktek Jual Beli Peralite Eceran Di Jalan Raya Janti Yogyakarta,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

<sup>17</sup> Arlinda Putri Agustina, “Praktik Jual Beli Bensin Pada Pom Mini Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pom Mini Di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung (2020).

*Keempat*, penelitian yang ditulis oleh Muhammad aFajri Fadillah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Eceran (Studi Pada Pedagang Bahan Bakar Minyak Eceran Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)”. Penelitian ini mengkaji tentang praktik jual beli bensin eceran di Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Dalam penelitian ini selain menggunakan perspektif hukum perlindungan konsumen, penulis juga menggunakan perspektif hukum Islam.<sup>19</sup>

*Kelima* penelitian yang ditulis oleh Rizka Nabila Izza Zakiya dengan judul “Perlindungan Konsumen atas Kesalahan Pesanan dalam Transaksi Jual-Beli Makanan dan Minuman (Studi Layanan Garansi Kekecewaan di Ombein Indonesia). Penelitian ini memiliki keterkaitan topik yaitu tentang perlindungan konsumen. Namun objek dalam penelitian tersebut berfokus pada kegiatan jual beli makanan dan minuman pada perusahaan Ombein. Yang menjadi fokus dalam kajian tersebut adalah kompensasi atas kerugian yang dialami para konsumen.<sup>20</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh penulis tentunya akan memiliki perbedaan atau kekhususan tersendiri jika dibandingkan dengan penelitian-

---

<sup>18</sup>Dina Aprista, “Pengaturan Kegiatan Usaha Pertamina Dalam Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Ditinjau Dari Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Skripsi* UNJA (2022).

<sup>19</sup> Muhammad Fajri Fadillah, “Tinjauan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Eceran (Studi Pada Pedagang Bahan Bakar Minyak Eceran Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung (2022).

<sup>20</sup> Rizka Nabila Izza Zakiya, “Perlindungan Konsumen atas Kesalahan Pesanan dalam Transaksi Jual-Beli Makanan dan Minuman (Studi Layanan Garansi Kekecewaan di Ombein Indonesia)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023).

penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya. Penulis akan melakukan penelitian yang berfokus terhadap tinjauan praktik jual beli bensin eceran dengan mesin pom mini berdasarkan hukum perlindungan konsumen. Selain itu, penulis juga akan meneliti terkait bentuk perlindungan terhadap konsumen pom mini yang ada di Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang.

#### **E. Kerangka Teoretik**

##### **1. Teori Kemanfaatan Hukum**

Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan pandangan Jeremy Bentham tentang utilitarianisme. Utilitarianisme merupakan sebuah pandangan yang menempatkan tindakan-tindakan yang dianggap baik yaitu tindakan yang dapat memberikan manfaat dan keuntungan.<sup>21</sup> Sehingga dapat dipahami bahwa suatu produk hukum yang baik harus memberikan manfaat dalam kehidupan dan menjauhkan kehidupan dari penderitaan dan kerugian.

##### **2. Teori Kepastian Hukum**

Dalam konsep dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustaf Radbruch terdapat tiga poin tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kepastian hukum di sini diartikan sebagai keadaan hukum sebagai peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat.<sup>22</sup> Kepastian yang tercipta dari keberadaan hukum sangat penting karena

---

<sup>21</sup> Endang Pratiwi dkk., “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19:2 (2022), hlm. 274.

<sup>22</sup> Dikutip oleh Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4:II (2021), hlm. 57-58.

hukum berfungsi menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa dalam penegakan hukum, kepastian hukum merupakan syarat yang harus dipenuhi.<sup>23</sup>

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Pada dasarnya hukum dibentuk untuk menciptakan ketertiban dan perlindungan bagi masyarakat sehingga muncul rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Satjipto Rahardjo menjelaskan dalam bukunya “Ilmu Hukum” bahwa hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>24</sup> Menurutnya, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-haknya.<sup>25</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.<sup>26</sup> Perlindungan hukum yang bersifat preventif merupakan langkah dalam mencegah terjadinya sengketa dengan mengarahkan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

<sup>24</sup> Dikutip oleh JH. Sinaulan, “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat,” *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya*, Vol. 4:1 (2018), hlm. 80.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

<sup>26</sup> Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan dengan Pelaku Usaha* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021), hlm. 49.



Sedangkan perlindungan hukum represif adalah langkah untuk menyelesaikan sengketa termasuk penanganan di lembaga peradilan.

#### 4. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan suatu istilah yang menggambarkan perlindungan hukum terhadap konsumen dari hal-hal yang merugikan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>27</sup> Di Indonesia sendiri, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen merupakan segala bentuk upaya yang memberikan jaminan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.<sup>28</sup> Oleh karena itu, perlindungan konsumen berfungsi untuk memberikan rasa aman terhadap konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian langkah-langkah dan pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Berikut penjabaran metode yang digunakan dalam penelitian ini:

##### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Jenis penelitian *field research*

---

<sup>27</sup>Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 21.

<sup>28</sup> Pasal 1 ayat (1).

merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk mempelajari secara intensif keadaan di lapangan.<sup>29</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif-analitis. Sifat penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori terkait.

## 3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis-empiris. Penelitian hukum empiris atau dalam bahasa Inggris disebut *empirical legal research* dan dalam bahasa Belanda disebut *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>30</sup> Pengkajian ini berfungsi untuk mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata atau gejala sosial dalam kehidupan masyarakat.

## 4. Sumber Data

Terdapat 2 (dua) jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris, yaitu data primer dan data sekunder dengan rincian sebagai berikut:<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Nur Sapiyah, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), hlm. 38.

<sup>30</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 80

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 124.

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer dapat didapatkan dari responden, informan, atau narasumber yang berkaitan dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data kepustakaan atau lebih dikenal sebagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, atau dokumen resmi negara.

2.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal, penelitian-penelitian, doktrin, atau kamus dan ensiklopedia hukum.

3.) Bahan Hukum Tersier

Sedangkan bahan hukum tersier dapat berupa buku-buku atau bahan non-hukum lain seperti data sensus dan kamus bahasa yang dapat mendukung proses analisis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data dari sumber data primer maupun data sekunder yang dengan melakukan:<sup>32</sup>

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab terhadap pihak-pihak yang terkait proses penelitian.

b. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

c. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen untuk mendapatkan data-data yang dapat mendukung proses penelitian.

6. Analisis data

Proses analisis data pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Dalam metode kualitatif data yang dihasilkan lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.<sup>33</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Pertama, BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari 7 (tujuh)

Sub bab, yaitu: latar belakang; rumusan masalah; tujuan dan kegunaan;

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 125.

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 8.

telaah pustaka; kerangka teoretik; metode penelitian; dan sistematika pembahasan.

Kedua, BAB II merupakan tinjauan umum tentang perlindungan konsumen dalam kegiatan usaha pom mini. Pada bab ini penulis menjelaskan tentang tinjauan umum perlindungan konsumen, tinjauan umum perdagangan, dan juga pengaturan distribusi BBM di Indonesia.

Ketiga, BAB III merupakan gambaran umum tentang kegiatan usaha pom mini. Pada bab ini berisi tentang uraian data lapangan atau data terkait dengan objek penelitian, yaitu kegiatan usaha penjualan bensin eceran dengan mesin pom mini di Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang.

Keempat, BAB IV yang berisi analisis yang berupa deskripsi, argumentasi, maupun kritik terkait dengan kegiatan usaha pom mini di Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang.

Kelima, BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang dibahas dan juga saran yang berupa kritik, masukan, atau rekomendasi yang sesuai dengan kesimpulan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya terkait dengan perlindungan hak konsumen pompa bensin mini di Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik kegiatan usaha pom mini yang ada di Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang merupakan praktik kegiatan usaha yang belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam praktik jual beli di lapangan, para pelaku usaha masih banyak yang menjual bensin dengan takaran yang tidak sesuai dengan angka digital yang ada pada mesin pom mini. Selain itu, para pelaku usaha juga mendesain kios pom mini seolah-olah sama dengan SPBU resmi atau seolah-olah mendapat sponsor dari perusahaan resmi. Ketidakjujuran pelaku usaha tersebut melanggar pasal-pasal tentang hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, dan juga pasal-pasal yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.
2. Dalam praktik usaha pom mini di Kecamatan Moga belum ada bentuk perlindungan hukum yang jelas. Status kegiatan usaha pom mini yang tidak memiliki izin yang jelas mengakibatkan tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, bagi para pelaku usaha pom mini sejatinya dapat dikenai sanksi baik dari sanksi administratif, sanksi pidana, bahkan hingga penutupan kegiatan usaha atas pelanggaran yang



dilakukan. Namun penertiban usaha pom mini secara ugul-ugalan dari pemerintah dapat merugikan konsumen yang masih membutuhkan keberadaan pom mini di daerah-daerah terpencil.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas penulis memiliki beberapa saran terkait dengan praktik kegiatan usaha pom mini di Kecamatan Moga Kabupaten pemalang:

1. Bagi para konsumen pom mini disarankan untuk lebih peduli terkait dengan hak-hak yang dimiliki sebagai konsumen. Selain itu hendaknya para konsumen bersikap lebih kritis terhadap kecurangan-kecurangan yang dilakukan para pelaku usaha sebagai bentuk pengawasan dari para konsumen.
2. Bagi para pelaku usaha hendaknya lebih peduli dengan kewajibannya sebagai pelaku usaha dan peduli terhadap hak-hak para konsumennya untuk menciptakan praktik jual beli yang sehat.
3. Bagi pemerintah hendaknya meninjau kembali aturan terkait distribusi bensin. Alih-alih menutup usaha bensin eceran, akan lebih bijak jika pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada para pelaku usaha bensin eceran atau pom mini yang masih banyak dibutuhkan oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

### **Buku**

Amalia, N., *Hukum Perikatan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2012.

Badan Pusat Statistik Kabupaten pemalang, *Kecamatan Moga Dalam Angka 2023*, Pemalang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, 2023.

Echols, J. M., dan Shadily, H., *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar: CV. Sah Media, 2017.

Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Panjaitan, H., *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan dengan Pelaku Usaha* Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021.

Sapiah, N., *Penelitian Kualitatif*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.

Sihombing, A. dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pasamanan Barat: CV. Azka Pustaka, 2023.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Zulham, *hukum perlindungan Konsumen*, jakarta : kencana prenada media group, 2013.

### Jurnal

Atmaja, I. D. G., "Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum," *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 12:2 2018.

Erinayustina dan Sally, J. N., "Perlindungan Konsumen Terhadap Perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Ilegal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 5:2 2022.

Halilah, S., dan Fakhrurrahman Arif, M. F., "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4:II 2021.

Maridjo dkk., "Pengaruh Pemakaian Bahan Bakar Premium, Pertalite dan Pertamax Terhadap Kinerja Motor 4 Tak," *Jurnal Teknik Energi*, Vol. 9 :1 2019.

Pratiwi, E., dkk., "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19:2 2022.

Setiawan, A. "Menyikapi Keberadaan Bisnis Bensin Eceran di Kelurahan Kota Bambu Utara Palmerah Jakarta Barat Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Lentera Bisnis*, Vol. 11:1 2022.

Sinaulan, J., "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya*, Vol. 4:1 2018.

### Skripsi

Aprista, D., "Pengaturan Kegiatan Usaha Pertamina Dalam Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Ditinjau Dari Perundang-Undangan Di Indonesia," *Skripsi UNJA* 2022.

Agustina, A. P., "Praktik Jual Beli Bensin Pada Pom Mini Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pom Mini Di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang)," *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung* 2020.

Fadillah, M. F., "Tinjauan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Eceran (Studi Pada Pedagang Bahan Bakar Minyak Eceran Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)," *Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung* (2022).

Prihantini, I. B., “Tinjauan Normatif, Yuridis, Dan Sosiologi Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Praktek Jual Beli Pertalite Eceran Di Jalan Raya Janti Yogyakarta,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.

Zakiya, R. N. I., “Perlindungan Konsumen atas Kesalahan Pesanan dalam Transaksi Jual-Beli Makanan dan Minuman (Studi Layanan Garansi Kekecewaan di Ombein Indonesia)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023.

### **Lain-lain**

Data Penyalur BBM Pertamina September 2020.

“Asas”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asas>, diakses 4 Agustus 2024

“BBM Retail.” <https://www.pertamina.com/id/fuel-retail>, diakses 20 Juni 2024.

“Bensin,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bensin>, akses 12 Juni 2024.

“Distribusi,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/distribusi>, akses pada 23 Juni 2024.

“Konsumen,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsumen>, akses 12 Juni 2024.